



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : PUT/154-K/PM III-16/AD/ XI /2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jasri Wagola
Pangkat/Nrp : Pratu/ 31080231890188
Jabatan : Tabakpan 2 Kipan C
Kesatuan : Yonkav 10/Serbu
Tempat dan tanggal lahir : Seram Bagian Barat, 13 Januari 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 10/Serbu Makassar sulsei.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini dari Denpom VII/6 Makassar Nomor : BP-21/A-21/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013

Membaca :1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera Nomor : Kep /454/IX/2013 tanggal 24 September 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/140/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013

3. Relaas penerimaan Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/140/X/2013 tanggal 24 September 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan - keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan Hukum (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 285 KUHP, 26 KUHPM

Dan oleh karenanya Oditor Militer mohon agar memidana Terdakwa dengan :

a. Pidana Penjara : selama 2 (dua) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer
Cq TNI AD .

b. Kami mohon pula agar barang bukti berupa surat -surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUP.Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Nomor : HK.05.01/2.4.19/068/2013 tanggal 31 Mei 2013 atas nama Sdri.Wayeni Lampamu.

Agar tetap disatukan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

d. Membebani Terdakwwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah)

Menimbang :

Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal Enam bulan April tahun2000 tiga belas, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Kota Makassar, setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Patimura, lulus dilantik Pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Kaveleri di Pusdik Kav Padalarang Kab.Bandung dan setelah selesai ditempatkan di Kesatuan Yonkav 10/ Serbu sampai dengan sekarang.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi-1 (Sdri.Wayeni Lampamu) pada tanggal,5 April 2013 di rumah kost temannya A.n.Sdri.Warina (saksi-2) di Jalan Bung No.Tidak tahu Kota Makassar dan antara Terdakwa dengan saksi-1 tidak ada hubungan family/keluarga.
- c. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 sekira pukul 17.30 wita di Kost Sepupu dari saksi-1, Terdakwa melihat saksi-1 selanjutnya Terdakwa meminta nomor Hanphone saksi-1, kepada saksi-2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemudian sekira pukul 21.30 wita Terdakwa menghubungi saksi-1 selanjutnya berkata "Apa benar ini dengan Yeni" lalu saksi-1 menjawab "Iya" dan Terdakwa berkata "saya Jasri temanya Rina yang tadi antar sepupunya ke Kost, saya mau jadi pacar saya" kemudian setelah lama mendesak saksi-1 menjawab "Ya kita jalani saja kita kan baru mengenal, jodoh itu ditangan Tuhan dan saya kalau pacaran tidak mau sampai berbuat yang macam-macam karena kita belum menikah" lalu Terdakwa menjawab "Iya" setelah itu pada hari Sabtu tanggal, 6 April 2013 sekira pukul 09.00 wita Terdakwa menghubungi saksi-1 dan berkata "Saya mau jalan-jalan ke Kost Rina" dan saksi-1 menjawab "Rina tidak ada, dia sedang dikampus" lalu Terdakwa berkata "Tidak apa-apa" saksi-1 menjawabnya." Jangan tidak boleh laki-laki ke sini" kemudian sekira pukul 10.45 wita Terdakwa datang tanpa member salam langsung masuk kedalam kamar rumah kost.

- d. Bahwa pada saat Terdakwa datang rumah ke kost kemudian sekira pukul 11.00 wita Terdakwa tiba-tiba menutup dan mengunci pintu kamar kost dari dalam lalu memegang kedua pundak saksi-1 dari belakang setelah itu memeluk saksi-1 kemudian saksi-1 memberontak sambil berkata "kurang ajar, setan. Iblis kamu, namun Terdakwa tidak melepaskan saksi-1 melainkan berusaha mencium bibir saksi-1 kemudian Terdakwa membuka jaket dan baju kaos saksi-1 secara paksa sedangkan kerudung yang saksi-1 pakai Terdakwa Tarik hingga terselip dileher saksi-1 kemudian saksi-1 berteriak minta tolong namun Terdakwa mengancam saksi-1 dengan berkata" jangan ribut kakamu, kalau kamu berteriak saya tetap akan hamili dan membunuh kamu, setelah itu tangan kiri Terdakwa melepas baju lalu meremas kedua payudara menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanannya memegang dan mengunci kedua tangan saksi-1 dari belakang kemudian menghisap payudara saksi-1 sebelah kiri dua kali dan sebelah kanan dua kali.
- e. Bahwa selanjutnya Terdakwa masih tetap berusaha membalik badan saksi-1 hingga berhadapan lalu memeluk dengan kuat dan mengangkat saksi-1 naik ketempat tidur dengan posisi badan saksi-1 di rebahkan diatas tempat tidur kemudian Terdakwa menindih badan sambil memegang kedua tangan saksi-1 dengan kedua tangannya mengunci kedua kaki saksi-1 dengan kedua kakinya sambil mencium bibir kemudian tangan kanan Terdakwa memegang tangan kanan saksi-1 melalui belakang leher saksi-1 dengan posisi tangan diatas kepala saksi-1 sedangkan tangan kiri saksi-1 ditindih dengan siku tangan kanannya lalu tangan kiri Terdakwa meremas kedua payudara saksi-1 kemudian tangan kiri Terdakwa membuka celana dab celana dalamnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah itu menurunkan rok dan celananya dalam putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya kedalam Vagina saksi-1 sambil naik turun badannya selama tiga menit mengeluarkan spermanya diatas perut saksi-1 setelah itu saksi-1 menangis lalu Terdakwa membersihkan darah saksi-1 diatas tempat tidur menggunakan celana pendek warna hitam yang Terdakwa kenakan dan membersihkan spermanya diatas perut saksi-1 setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi-1.

- f. Bahwa pada saat Terdakwa pertama kali memegang kedua pundak poosisi saksi-1 pada saat itu sedang duduk mengerjakan tugas kuliah kemudian Terdakwa memeluk saksi-1 dengan kuat dari belakang dan pada saat melakukan tersebut Terdakwa sempat mengancam dengan berkata “Jangan ribut kamu kalau kamu berteriak saya akan tetap hamili dan membunuh kamu” namun tidak melakukan pemukulan dan pada saat Terdakwa melakukan dengan paksa tersebut Saksi-1 melakukan perlawanan dengan cara mendorong kepala dan mencakar mukanya.
- g. Bahwa pada saat Terdakwa memaksa melakukan perbuatan hubungan badan layaknya suami istri, Saksi-1 mulai merasa terangsang saat Terdakwa meremas lalu menghisap kedua payudara Saksi-1 secara berulang kali dan memasukkan telunjuk jari tangan kirinya ke vagina Saksi-1 sebelum memasukkan penisnya ke vagina Saksi-1 secara berulang kali hingga Saksi-1 terangsang.
- h. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menggunakan seragam dinas loreng hijau namun Saksi-1 tidak mengetahui Terdakwa memakai sepatu dinas apa tidak, serta pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa hanya melepas celananya saja kemudian tidak ada orang lain yang melihat ataupun mengetahui karena disaat kejadian tersebut kamar kost yang lain sedang ditinggal penghuninya ke kampus dan saat itu Terdakwa mengunci pintu kamar kost dari dalam , dan posisi kamar kost di lantai dua dinding serta lantai kamar terbuat dari kayu papan namun setelah kejadian tersebut terjadi saya member tahu Saksi-2 dengan cara berbicara langsung kepadanya.
- i. Bahwa yang dilakukan Saksi-1 setelah kejadian tersebut yaitu pada tanggal 6 april 2013 sekira pukul 19.00 Wita Saksi-1 menghubungi terdakwa melalui SMS yang bunyinya “Saya minta pertanggung jawaban atas perbuatanmu” dibalas “Tidak bias saya mau ke Irian bulan Mei” lalu terdakwa juga mengatakan pada Saksi-1 bahwa dia sudah menikah dan istrinya sudah melahirkan di Kab. Gowa kemudian Terdakwa juga mengatakan kalau Saksi-1 hamil Terdakwa baru mau bertanggung jawab dan apabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa menikah dengan Saksi-1. Terdakwa akan putusan.mahkamahagung.go.id lagi lebih dari satu.

- j. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Vagina dan badan Saksi-1 terasa sakit dan setelah kejadian tersebut Saksi-1 berobat/memeriksakan diri ke RS. Wahidin Sudiro husodo pada tanggal, 11 April 2013 pukul 09.00 Wita serta setelah kejadian tersebut juga Saksi-1 tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa.
- k. Bahwa Saksi-1 tidak mau menikah dengan Terdakwa karena Saksi-1 pernah memberi waktu selama satu minggu namun Terdakwa selalu mengelak kalau Saksi-1 minta pertanggungjawabannya dan Saksi-1 tidak menginginkan kalau Terdakwa menikah dengan Saksi-1 karena unsur paksaan dari pihak satuannya.
- l. Bahwa pada saat kejadian pemeriksaan tersebut saksi-2 tidak tahu namun setelah kejadian terjadi sekira pukul 16.00 wita saat saksi-2 pulang dari kampus saksi-2 melihat Saksi-1 sedang menangis didalam kamar Kost Saksi-2 kemudian Saksi-2 bertanya kepada Saksi-1 "Kenapa kamu menangis" dijawab "Jasri baru satu hari kenal dengan saya memaksa saya melakukan hubungan badan, saya tidak mau tetapi jasri tetap memaksa, mengancam akan menghamili dan membunuh saya" kemudian sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa saat itu berkata "Jangan beritahu Rina kejadian tadi kita berdua saja yang tahu" lalu Saksi-2 mendengar Saksi-1 meminta agar Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya namun Terdakwa tidak mau bertanggung jawab.
- m. Bahwa akibat kejadian tersebut berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUP Dr. Wahidin Sudiro Husodo Makassar Nomor : HK.05.01/2.4.19/068/2013 tanggal, 31 Mei 2013 a.n Sdri.(Wayeni Lampamu) yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dr. Elizabeth, Sp.Og, menerangkan pada korban ditemukan Kemaluan tampak luka robek pada daerah mukosa vagina (bagian dalam alat kelamin) kurang lebih satu sentimeter pada posisi jam enam, pendarahan aktif tidak ada, selaput dara tidak utuh akibat kekerasan benda tumpul. Selanjutnya saksi-1 merasa keberatan karena kehormatannya telah ternoda dan malu serta hancur masa depannya selanjutnya melaporkan Terdakwa ke Pomdam VII/Wrb serta menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsure-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pidana Pasal 285 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa mengajukan eksepsi sbb :

- Bahwa didalam suatu surat dakwaan Oditur bebas melakukan suatu dakwaan kepada siapapun juga, tapi dalam membuat surat dakwaan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu syarat materiil dan formil, dan bilamana salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi dan atau tidak terindahkan maka surat dakwaan tersebut berkonsekwensi mengandung kecacatan, artinya apa, bahwa dakwaan tersebut dianggap tidak memenuhi ketentuan tata tertib beracara yang ditentukan oleh Undang-Undang.
- Bahwa bilamana di dalam dakwaan tidak terindahkan dan ataupun tidak terpenuhinya salah satu syarat formil, akan mengakibatkan dakwaan tidak sah dan dakwaan seperti itu haruslah dinyatakan **batal demi hukum**.
- Bahwa hal itu terbukti dalam surat dakwaan Oditur pada point 2 (dua) yang menyimpulkan jika terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan “ TINDAK PIDANA “ Pasal 285 KUHP.
- Bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 143 bagian b menyatakan uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindakan pidana yang di dakwakan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
- Bahwa artinya apa, jika kita mau menganalisa secara mendalam apa yang ditegaskan dalam KUHAP tersebut diatas khusus dengan kata “ uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindakan pidana yang di dakwaan” itu sangat jelas Oditur harus menjelaskan apa yang dimaksud dengan “ **KEKERASAN, ANCAMAN KEKERASAN SERTA MEMAKSA** “ akan tetapi faktanya dalam surat dakwaan oditur tidak dapat menjelaskan hal tersebut.
- Bahwa dengan tidak dapatnya Oditur penjelasan unsur dan ataupun dakwaan Oditur dalam surat dakwaan maka dapatlah disimpulkan jika terdakwa tidak melakukan tindakan atau perbuatan yang di dakwakan oleh Oditur.
- Bahwa dikarenakan oditur tidak dapat menjelaskan secara jelas dan cermat dakwaan dalam surat dakwaannya, maka oleh Undang-undang,surat dakwaan **Oditur batal demi hukum**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal itu sejalan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana khususnya pada pasal 143 ayat 3 , yang menyatakan “ **SURAT DAKWAAN YANG TIDAK MEMENUHI KETENTUAN SEBAGAIMANA YANG DIMAKSUD DALAM AYAT 2 HURUP b, BATAL DEMI HUKUM** “

- Bahwa hal itu sejalan dengan hukum casaulitas dimana menyatakan jika seorang tidak dapat dituntut dan ataupun di dakwa atas perbuatan yang tidak ia lakukan.
- Bahwa faktanya yang terjadi adalah perbuatan itu terjadi dilakukan dikarenakan adanya hubungan sepasang kekasih antara Terdakwa dengan saksi 1 (Sdri. Wayeni Lampamu)
- Bahwa tidak benar apa yang disampaikan Oditur dalam surat dakwaan point d, yang menyatakan saksi “ berteriak minta tolong “ bagaimana mungkin saksi 1 Sdri. Wayeni Lampamu, berteriak minta tolong jika antara saksi 1 Sdri. Wayeni Lampamu dan Terdakwa terjalin hubungan cinta kasih dan walaupun saksi 1 memang benar berteriak minta tolong maka sudah barang tentu tetangga kost akan membantu.
- Bahwa sangatlah ironis jika di dalam rumah kost yang cuma berbatasan tripleks diantara kamar kost saksi 1 tidak didengar teriaknya oleh tetangga kamar kost.
 - Bahwa dengan fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan jika saksi 1 tidak melakukan perlawanan dengan melakukan teriakan sebagaimana dengan keterangannya.
- Bahwa dengan saksi 1 tidak melakukan perlawanan maka itu menunjukkan kepada kita semuanya, jika tidak terjadi kekerasan dan ataupun ancaman, tegasnya Terdakwa tidak melakukan **KEKERASAN, ANCAMAN KEKERASAN SERTA MEMAKSA**, sebagaimana dakwaan Oditur dalam surat dakwaannya.
- Bahwa hal itu tersebut juga secara jelas dan terang benderang jika dakwaan Oditur tidak dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan dikarenakan petunjuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada yang mendukung.
- Bahwa hal tersebut terbukti jika tak satupun barang bukti dan ataupun petunjuk jika telah terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dan ataupun tindakan jika terdakwa telah melakukan **KEKERASAN, ANCAMAN KEKERASAN SERTA MEMAKSA**, sebagaimana dakwaan Oditur dalam surat dakwaannya dan hal itu pun dia akui sendiri oleh oditur jika barang bukti tidak ada.

- Bahwa demikian juga keterangan dari para saksi 2, 3, dan 4 dalam surat dakwaan oditur semuanya tidak dalam kafasitas sebagai saksi yang, mengetahui, melihat dan merasakan peristiwa yang terjadi.
- Bahwa artinya apa dengan tidak berkafasitasnya para saksi 2, 3 dan 4 menunjukkan dan oleh undang-undang tidak dapat dipertanggungjawabkan kesaksiannya, dikarenakan hanya mendapatkan informasi dan ataupun cerita, yang mana informasi dan ataupun cerita tersebut belum tentu memiliki sebuah kebenaran materiil.

Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer III-16 Makassar kabur/tidak jelas, tidak cermat (Obscur Libell), maka Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar yang mulia agar berkenan menjatuhkan putusan :

- Menerima eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa.
- Menyatakan perkara ini tidak dapat dilanjutkan dikarenakan surat dakwaan oditur memiliki kecacatan materiil sebagaimana yang amanatkan dalam undang-undang.
- Menolak atau tidak dapat diterima dakwaan Oditur Militer III-16 Makassar.
- Menyatakan dakwaan Oditur Militer III-16 Makassar batal demi hukum
- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Kopda Sutain, SH, MH. NRP.31980216300578, dengan Surat Perintah dari Pangdam VII/Wrb Nomor : Sprin/72/ V/ 2013 tanggal 3 Mei 2013 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada para Penasihat Hukum tanggal 3 Mei 2013.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dan hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1:

Nama lengkap : Wayeni Lampamu
Pekerjaan : Mahasiswi UMI
Tempat tanggal lahir : Maluku Utara, 17
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Dampang II, No.91 Makassar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi -1 kenal dengan Terdakwa (Pratu Jasri Wagola) pada hari Jumat, 5 April 2013 ditempat kost teman Saksi-1 a.n Sdri. Warina Labanda (Saksi-2) Jl. Bung Lr.1 No.4 Kota Makassar namun antara Saksi-1 dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari jumat tanggal 5 April 2013 sekira pukul 17.30 Wita di kost sepupu dari Saksi-1, saat itu Terdakwa melihat Saksi-1 selanjutnya Terdakwa meminta nomor handphone Saksi-1 kepada Saksi-2 kemudian sekira pukul 21.30 Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan berkata " Apa benar ini dengan Yeni" maka Saksi-1 menjawab " Iya" selanjutnya terdakwa berkata "Saya Jasri temannya Rina (saksi-2) yang tadi antar sepupunya ke kost, saya mau jadi pacar kamu, kamu mau jadi pacar saya" kemudian setelah lama mendesak Saksi-1 menjawab "Ya, kita jalani saja kita kan baru mengenal dan saya kalau pacaran tidak mau sampai berbuat yang macam-macam karena kita belum menikah" lalu Terdakwa menjawab "Iya" setelah itu pada hari Sabtu tanggal 6 April 2013 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan berkata "Saya mau jalan-jalan ke kost Rina" dan Saksi-1 menjawab "Rina tidak ada, dia sedang di kampus" lalu Terdakwa berkata "Tidak apa-apa" lalu Saksi-1 menjawabnya "Jangan tidak boleh laki-laki kesini" kemudian sekira pukul 10.45 Terdakwa datang tanpa memberi salam langsung masuk kedalam .
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal, 6 April 2013 sekira pukul 10.45 Wita Terdakwa datang ke Kost kemudian sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa tiba-tiba menutup dan mrngunci pintu kamar Kost dari dalam lalu memegang kedua pundak saksi-1 dari belakang setelah itu memeluk saksi-1 kemudian saksi-1 memberontak sambil berkata "kurang ajar, setan. Iblis kamu, namun Terdakwa tidak melepaskan saksi-1 melainkan berusaha mencium bibir saksi-1 kemudian Terdakwa membuka jaket dan baju kaos saksi-1 secara paksa sedangkan kerudung yang saksi-1 pakai Terdakwa Tarik hingga terselip dileher saksi-1 kemudian saksi-1 berteriak minta tolong namun Terdakwa mengancam saksi-1 dengan berkata" jangan ribut kamu, kalau kamu berteriak saya tetap akan hamili dan membunuh kamu, setelah itu tangan kiri Terdakwa melepas baju lalu meremas kedua payudara menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanannya memegang dan mengunci kedua tangan saksi-1 dari belakang kemudian menghisap payudara saksi-1 sebelah kiri dua kali dan sebelah kanan dua kali.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa masih tetap berusaha membalik badan saksi-1 hingga berhadapan lalu memeluk dengan kuat dan mengangkat saksi-1 naik ketempat tidur dengan posisi badan saksi-1 di rebahkan diatas tempat tidur kemudian Terdakwa menindih badan sambil memegang kedua tangan saksi-1 dengan kedua tangannya mengunci

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua kaki saksi-1 dengan kedua kakinya sambil mendium
tangan kanan Terdakwa memegang tangan
kanan saksi-1 melalui belakang leher saksi-1 dengan posisi
tangan diatas kepala saksi-1 sedangkan tangan kiri saksi-1
ditindih dengan siku tangan kanannya lalu tangan kiri
Terdakwa meremas kedua payudara saksi-1 kemudian
tangan kiri Terdakwa membuka celana dab celana dalamnya
setelah itu menurunkan rok dan celana dalam saksi-1
selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya kedalam
Vagina saksi-1 sambil naik turun badannya selama tiga menit
mengeluarkan spermanya diatas perut saksi-1 setelah itu
saksi-1 menangis lalu Terdakwa membersihkan darah
saksi-1 diatas tem[pat tidur memnggunakan celana pendek
warna hitam yang Terdakwa kenakan dan membersihkan
spermanya diatas perut saksi-1 setelah itu Terdakwa pergi
meninggalkan saksi-1.

5. Bahwa pada saat Terdakwa pertama kali memegang kedua pundak saksi-1, pada saat itu saksi-1 sedang duduk mengerjakan tugas kuliah kemudian Terdakwa memeluk saksi-1 dengan kuat dari belakang dan pada saat melakukan hal tersebut Terdakwa sempat mengancam dengan berkata “Jangan ribut kamu kalau kamu berteriak saya akan tetap hamili dan membunuh kamu” namun Terdakwa tidak melakukan pemukulan dan pada saat Terdakwa melakukan dengan paksa tersebut Saksi-1 melakukan perlawanan dengan cara mendorong kepala dan mencakar mukanya.
6. Bahwa pada saat Terdakwa memaksa melakukan perbuatan hubungan badan layaknya suami istri, Saksi-1 mulai merasa terangsang pada saat Terdakwa meremas lalu menghisap kedua payudara Saksi-1 secara berulang kali dan memasukkan telunjuk jari tangan kirinya ke vagina Saksi-1 sebelum memasukkan penisnya ke vagina Saksi-1 secara berulang kali.
7. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menggunakan seragam dinas loreng hijau namun Saksi-1 tidak mengetahui Terdakwa memakai sepatu dinas apa tidak, serta pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa hanya melepas celananya saja kemudian tidak ada orang lain yang melihat ataupun mengetahui karena disaat kejadian tersebut kamar kost yang lain sedang ditinggal penghuninya ke kampus dan saat itu Terdakwa mengunci pintu kamar kost dari dalam , dan posisi kamar kost di lantai dua dinding serta lantai kamar terbuat dari kayu papan namun setelah kejadian tersebut terjadi saksi-1 memberi tahu Saksi-2 dengan cara berbicara langsung kepadanya.
8. Bahwa yang dlakukan Saksi-1 setelah kejadian tersebut, yaitu pada tanggal 6 april 2013 sekira pukul 19.00 Wita Saksi-1 menghubungi terdakwa melalui SMS yang bunyinya “Saya minta pertanggung jawaban atas perbuatanmu” dibalas “Tidak bisa saya mau ke Irian bulan Mei” lalu terdakwa juga mengatakan pada Saksi-1 bahwa dia sudah menikah dan istrinya sudah melahirkan di Kab. Gowa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemudian Terdakwa juga mengatakan kalau Saksi-1 hamil
putusan.mahkamahagung.go.id. Terdakwanya baru mau bertanggung jawab dan apabila
Terdakwa menikah dengan Saksi-1 Terdakwa akan menikah
lagi lebih dari satu.

9. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Vagina dan badan Saksi-1 terasa sakit dan setelah kejadian tersebut Saksi-1 berobat/memeriksakan diri ke RS. Wahidin Sudiro husodo pada tanggal, 11 April 2013 pukul 09.00 Wita serta setelah kejadian tersebut juga Saksi-1 tidak pernah melakukan hubungan badandengan Terdakwa.
10. Bahwa Saksi-1 tidak mau menikah dengan Terdakwa karena Saksi-1 pernah memberi waktu selama satu minggu namun Terdakwa selalu mengelak apabila Saksi-1 meminta pertanggungjawabannya dan Saksi-1 tidak menginginkan kalau Terdakwa menikah dengan Saksi-1 karena unsur paksaan dari pihak satuannya.
11. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mau bertanggung jawab, lalu saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke POM untuk diproses sesuai hukum yang berlaku pada tanggal 15 April 2013.
12. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi-1 mengalami luka robek pada daerah Mukosa Vagina (bagian dalam alat kelamin) kurang lebih satu sentimeter pada posisi jam enam, sesuai surat keterangan Medik dari RSUP.Dr.Wahidin Sudirohusodo Makassar No.HK.09.01/2.4.19/068/2013 yang ditandatangani oleh Dr.Jerny Dase,SH,Sp.F.M.Kes (Dokter Ahli Forensik dan Medikolegal) tanggal 31 Mei 2013.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal :

- Tidak melakukan pemerkosaan.

Saksi- 2

Nama lengkap : Warina Labanda
Pekerjaan : Mahasiswi Universitas Sandikarsa
Fakultas Kebidanan
Tempat tanggal lahir : Kel.uligi.Maluku Utara,5 Januari1990
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl.Bung Lr.1 No.4 Kota Makassar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi -2 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2010 di kost Saksi-1 di Jl. A.P. Pettarani 10 No.12 Kota Makassar dan antara Saksi-2 dengan Terdakwa masih Saudara jauh (Terdakwa keluarga dari istri paman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-2) sedangkan dengan Saksi-1 kenal sejak SMA tahun 2007 di Ternate Maluku Utara dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa saksi-2 mengetahui Terdakwa kenal dengan Saksi-1 melalui handphone, awal mulanya kenal pada hari Jumat tanggal, 5 April 2013 sekira pukul 16.00 Wita saat Terdakwa menjemput sepupu Saksi-2 a.n Sdri. Wania (Saksi-3) di kost Saksi-2 Jl.Bung Lr.1 No.4 Kota Makassar Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 kemudian sekira pukul 20.15 Wita Terdakwa SMS Saksi-2 meminta nomor handphone Saksi-1 selanjutnya Saksi-2 memberinya.
3. Bahwa setelah Saksi-2 memberikan nomor hanphone Saksi-1, Saksi-2 tidak mengetahui kalau Terdakwa pernah menghubungi atau menemui Saksi-1 atau tidak karena setelah Saksi-2 memberi nomor handphone Saksi-1 Terdakwa tidak pernah memberitahukan apa-apa kepada Saksi-2.
4. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahu Saksi-2 bahwa pada hari Sabtu tanggal, 6 April 2013 ingin datang ke kost Saksi-2, pada saat kejadian pemerkosaan tersebut Saksi-2 tidak tahu namun setelah kejadian terjadi sekira pukul 16.00 Wita saat Saksi-2 pulang dari kampus Saksi-2 melihat Saksi-1 sedang menangis didalam kamar kost Saksi-2 kemudian Saksi-2 bertanya pada Saksi-1 "Kenapa kamu menangis" dijawab "Jasri baru satu hari kenal dengan saya memaksa saya melakukan hubungan badan, saya tidak mau tetapi jasri tetap memaksa, mengancam akan menghamili dan membunuh saya" kemudian sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa saat itu berkata "Jangan beritahu Rina kejadian tadi kita berdua saja yang tahu" lalu Saksi-2 mendengar Saksi-1 meminta agar Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya namun Terdakwa tidak mau bertanggung jawab.

Bahwa selama Terdakwa kenal dengan Saksi-1, Saksi-2 tidak pernah menghubungi Terdakwa melainkan Terdakwa yang menghubungi Saksi-2 lalu Saksi-2 berkata "Kamu harus tanggung jawab perbuatan kamu terhadap Yeni" dijawab "saya tidak mau kecuali kalau Yeni hamil" kemudian Saksi-2 berkata "saya akan laporkan ke kesatuan kamu" dijawab "Laporkan saja kalau kamu berani, kalau kamu melapor saya akan datangi kamu saya hancurkan masa depan kamu, saya bunuh kamu". Dan Terdakwa sudah lebih dari satu kali melakukan pengancaman terhadap diri Saksi-2 setiap Terdakwa menelpon Saksi-2 mengancam akan membunuhnya namun Saksi-2 tidak pernah melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kesatuannya karena Saksi-2 takut terhadap ancaman Terdakwa katakana kepada Saksi-2.

5. Bahwa Terdakwa sudah lebih dari satu kali melakukan pengancaman terhadap diri Saksi-2 setiap Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menolong Saksi-2 mengancam akan membunuhnya
putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-2 tidak pernah melaporkan perbuatan
Terdakwa ke Kesatuannya karena Saksi-2 takut terhadap
ancaman Terdakwa katakana kepada Saksi-2.

6. Bahwa di kostnya tempat tinggal Saksi-2 atau tempat kejadian Terdakwa melakukan pemaksaan terhadap Saksi-1 melakukan hubungan badan terdapat tulisan "Laki-laki dilarang masuk tanpa izin dari pemilik kost, waktu berkunjung jam 19.00 Wita s.d 22.00 Wita" dan letak kamar Saksi-2 di lantai dua no.3 dinding dan lantai kamar terbuat dari kayu papan, pintu kamar terbuat dari kayu kemudian kedua jendela terbuat dari kayu dan kaca serta ditutupi korden dari dalam kamar. Tetangga kost Saksi-2 sedang pergi ke kampus semua serta menurut pengaduan Saksi-1 kepada Saksi-2 saat kejadian tersebut terjadi dirinya berteriak namun tidak ada orang yang mendengar / datang ke kamar kost Saksi-2.
7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Vagina dan badan Saksi-1 terasa sakit kemudian pada hari Kamis tanggal, 11 April 2013 sekira pukul 09.00 Wita Saksi-2 mengantar Saksi-1 berobat ke RS. Wahidin Sudiro Husodo Makassar.
8. Bahwa pendapat Saksi-2 dengan adanya kejadian tersebut Saksi-2 menginginkan tersangka mempertanggungjawabkan perbuatannya karena sebagai wanita Saksi-2 merasa Terdakwa tidak menghargai harga diri seorang wanita.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal:

- Terdakwa tidak pernah mengancam akan membunuh.

Saksi- 3:

Nama lengkap : Wania Na.a
Pekerjaan : Mahasiswi Stikes
Tempat/tanggal lahir : Seram Bagian barat, 27
Oktober 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Ujung Boro lama Lr.1 Makassar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2002 di dusun Temi Seram Bagian barat dan antara Saksi-3 dengan Terdakwa adalah saudara sepupu sedangkan dengan Saksi-1 kenal sejak bulan Maret 2013 namun antara Saksi-3 dengan Saksi-1 tidak ada hubungan/ keluarga.
2. Bahwa Saksi-3 mengetahui Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada hari Jumat tanggal, 5 April 2013 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pukul 17.30 Wita saat mengantarkan Saksi-3 ke kost Saksi-2 namun Saksi-3 tidak mengetahui kalau Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 dengan cara meminta nomor handphone kepada Saksi-2.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal, 6 April 2013 sekira pukul 20.00 Wita Saksi-3 ditelpon oleh Saksi-2 mengatakan "Nia waktu saya pulang dari Kampus Yeni sedang menangis di kamar kost saya, saya lihat ada darah di kasur, kata Yeni "Kak Jasri habis melakukan seks paksa terhadap Yeni" lalu Saksi-3 menjawab "Keterlaluan itu Kak Jasri" kemudian Saksi-2 meminta nomor handphone Sdr.Idris (Paman Terdakwa anggota Polisi) untuk melaporkan kejadian tersebut namun Saksi-3 tidak memiliki nomor handphone Saksi-2 untuk menghubungi Sdr. Yusri.
4. Bahwa saksi-3 mengetahui kejadian pemerkosaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi-1 pada hari Sabtu tanggal 6 April 2013 sekira pukul 11.00 wita di kamar kost saksi-2 dan dari Saksi-2 (saudara sepupu) yang menghubungi saksi-3 melalui Hendphone pada hari Sabtu tanggal, 6 April 2013 sekira pukul 20.00 wita dan saksi-3 tidak mengetahui langsung cara Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap diri saksi-1 lalu tidak mengetahui Terdakwa menggunakan pakaian apa juga saksi-3 tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut serta saksi-3 tidak mengetahui apakah saat kejadian pemerkosaan tersebut terjadi ada orang lain yang melihat atau tidak karena saat kejadian saksi-3 berada di Kost saksi-3.
5. Bahwa saksi-3 tidak pernah melihat Terdakwa dengan saksi-1 berdua dan menjalin hubungan pacaran serta tidak pernah melihat Terdakwa berkunjung ke Kotsaksi-1 saksi-2 selanjutnya saksi-3 tidak pernah melaporkan perbuatan Terdakwa ke kesatuannya bahkan menurut informasi dari saksi-1 orang tua saksi-1 belum mengetahui kejadian tersebut.
6. Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi-1 mengalami trauma yang sangat mendalam dan menurut pendapat saksi-3 mengharapkan kejadian tersebut tidak terulang lagi dan saksi-3 menginginkan Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal :

- Pada saat melakukan hubungan badan, Terdakwa tidak melakukan pengancaman.

Saksi- 4:

Nama lengkap : Masrudin
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat/tanggal lahir : Kendari, 26 Pebruari 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Ujung Bori Lama Lr.1 Kota Makassar.

1. Bahwa saksi-4 kenal dengan Terdakwa anggota 10/Serbu namun dengan saksi-1 kenal sejak bulan Desember 2005 saat saksi-4 menikah dengan kakak kandung saksi-1 namun antara saksi-4 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family sedangkan dengan saksi-1 ada hubungan keluarga sebagai adik.
2. Bahwa pada hari minggu tanggal 7 April 2013 sekira pukul 12.00 wita saat saksi-4 berada dirumah tepatnya di Ternate ditelphon oleh saksi-1 yang mengatakan bahwa telah diperkosa oleh Terdakawa anggota Yonkav 10/Serbu sambil menangis dan meminta saksi-4 datang ke Makassar untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan selanjutnya pada tanggal 8 April 2013 sekira pukul 09.00 wita saksi-4 berangkat ke Makassar dengan menggunakan pesawat terbang dan tiba sekira pukul 11.30 wita selanjutnya saksi-4 dijemput oleh saksi-1 kemudian dibawa ke Kostnya yang berada di Jl.Pampang dan setelah sampai saksi-4 bertanya ke saksi-1 tentang penyelesaian masalah tersebut lalu saksi-1 mengatakan bahwa pihak dari keluarga paman Terdakwa a.n.Sdr.Idris anggota Polri menyetujui untuk menikahi saksi-1.
3. Bahwa saksi-4 mengatakan bahwa agar saksi-4 bertemu dengan Terdakwa selanjutnya sekira pukul 18.00 wita saksi-4 bersama saksi-1 berangkat kerumah paman saksi-4 a.n. Kopka Ramsyah anggota Kodam VII/Wrb di Jl.Baji Gau asrama Kodam setelah sampai saksi-4 bertemu dengan Kopka Ramsyah dan membicarakan tentang masalah saksi-1 tiba-tiba Terdakwa menelphon saksi-1 setelah itu saksi-1 memberikan hanphonnya kepada saksi-4 dan Terdakwa mengatakan kepada saksi-4 bahwa "Agar Wayeni tenang saja nanti selesai kuliah dan menjadi PNS saya akan menikahinya karena sekarang saya masih berpangkat Prada setelah tahun depan saya naik pangkat Pratu baru saya bias menikah" dan saksi-4 mengatakan "kalau bias kita bertemu dulu" namun Terdakwa mengatakaa ada waktu" lalu Terdakwa mengatakan "Nanti apabila ada waktu" selanjutnya Terdakwa menutup pembicaraan.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 sekira pukul 14.00 wita saksi-4 menghubungi Terdakwa "Praka Jasri kapan kita bisa ketemunya?" lalu Terdakwa mengatakan saya sedang sibuk , tidak bisa keluar " kemudian saksi-4 diantar mengatakan " kalau begitu nanti malam saya kesana (Yonkav 10/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serbu) lalu Terdakwa menjawab "Iya" kemudian sekira pukul 18.30 wita saksi-4 diantar Kopka Ramsiah ke Yonkav 10/Serbu untuk menemui Terdakwa dan bertemu dengan salah satu anggota Yonkav 10/Serbu yang mengatakan bahwa Terdakwa sudah berangkat Pratu dan sedang keluar IB (izin bermalam) mendengar hal tersebut kemudian saksi-4 mengirim sms kepada Terdakwa yang isinya "ketemu saya dulu malam ini, kalau tidak saya akan melapor hari Senin", namun sms tersebut tidak ada balasan dari Terdakwa, kemudian saksi-4 dan Kopka Ramsiah pulang kerumah.

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2013 sekira pukul 08.30 wita saksi-1 datang kerumah Kopka Ramansyah setelah itu saksi-4 bertemu dan bertanya "Baaimana kita laporkan saja ke POM" lalu saksi1 menjawab "Iya kita laporkan saja" dan tiba-tiba Terdakwa menelpon saksi-1 yang saat itu saksi-4 memegang henphone saksi-1 namun saksi-4 tidak angkat sebanyak dua kali dan ketiga kalinya Terdakwa menelpon baru saksi-4 angkat namun langsung dimatikan oleh Terdakwa, selanjutnya saksi-4 mengatakan kepada saksi-1 "Jasri ini tidak mau bertanggung jawab jadi kita laporkan saja" dan saksi-1 mengatakan "Iya" selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 April 2013 sekira pukul 12.30 wita saksi-4 bersama saksi-1 diantar oleh Kopka Ramansyah datang ke Denpom VII/Wrb Makassar untuk melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi-1.
6. Bahwa saksi-4 sebelumnya tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pemerkosaan namun saksi-1 menceritakan baru saksi-4 mengetahui yaitu saat saksi-1 berada di kamar Kost temannya a.n.Sdri Rina sedang mengerjakan tugas kuliah tiba-tiba Terdakwa datang dengan menggunakan pakaian dinas loreng dan langsung mengunci pintu kamar kost setelah itu Terdakwa mondar-mandir dibelakang saksi-1 dan sempat ditanya oleh saksi-1 "Ada apa" dan Terdakwa tidak menjawab namun langsung memegang pundak saksi-1 kemudian memeluk namun Terdakwa melakukan perlawanan dan akan berteriak selanjutnya Terdakwa memegng erat saksi-1 sambil mengancam akan dibunuh sehingga saksi-1 ketakutan dan tidak beteriak selanjutnya Terdakwa menjemput kedua belah tangan yang membuka pakaian saksi-1 setelah itu Terdakwa mengangkat saksi-1 kekasur kemudian Terdakwa langsung menyeturubhi saksi-1.
7. Bahwa saksi-4 tidak mengetahui apa yang menjadi sebab sehingga Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap saksi-1 dan pada saat kejadian menurut informasi dari saksi-1 tidak ada orang yang melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ataupun mendengar saat Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap saksi-1 dan akibat dari kejadian tersebut saksi-1 mengalami trauma sering berdiam diri.

8. Bahwa orangtua dari saksi-1 tidak mengetahui kejadian yang dialami oleh saksi-1 karena terkendala oleh tempat yang jauh dan komunikasi yang belum terjangkau dan saksi-4 belum pernah melaporkan perbuatan Terdakwa ke kesatuannya karena Terdakwa tidak mau bertanggung jawab atas perbuatan dilakukan kepada saksi-1 sehingga saksi-4 langsung melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom VII/6 Makassar.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa :

- Terdakwa mau bertanggungjawab.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Patimura, lulus dilantik pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Kavaleri di Pusdik Kav Padalarang Kab.Bandung dan setelah selesai ditempatkan di kesatuan Yonkav 10/ Serbu sampai dengan sekarang.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi-1 (Wayeni , Lampamu) pada tanggal, 5 April 2013 di rumah kost temannya A.n Sdri.Warina (saksi-2) di jalan Bung No.tidak tahu Kota Makassar dan antara Terdakwa dengan saksi-1 tidak ada hubungan family/keluarga.
3. Bahwa pada tanggal, 5 April 2013 Terdakwa dengan mengendarai Spm Yamaha Mio nopol DD tidak tahu warna biru mengantarkan sepupu Terdakwa a.n Sdri. Nia menuju ke rumah kost Saksi-2 di Jl. Bung dan di tempat tersebut Terdakwa melihat Saksi-1 dari jendela selanjutnya sebelum Terdakwa pulang dari rumah kost tersebut Terdakwa berpesan kepada sepupu Terdakwa untuk mengenalkan dan memberikan nomor handphone Terdakwa kepada Saksi-1 kemudian setelah Terdakwa pulang istirahat di asrama Yonkav/10 Serbu sekira pukul 23.30 Wita, Terdakwa kembali menghubungi Saksi-1 melalui handphone untuk berkenalan dan sesaat setelah perkenalan tersebut Terdakwa resmi berpacaran dengan Saksi-1 kemudian pada tanggal, 6 April 2013 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa kembali menghubungi Saksi-1 menyampaikan bahwa dirinya ingin datang ke rumah kost Rina (saksi-2 dan saksi-1 menjawab "Rina tidak ada dia sedang ke kampung" lalu Terdakwa berkata "Tidak apa-apa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal, 6 April 2013 sekira

pukul 10.45 Wita Terdakwa datang ke Kost kemudian sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa tiba-tiba menutup dan mngunci pintu kamar Kost dari dalam lalu memegang kedua pundak saksi-1 dari belakang setelah itu memeluk saksi-1 kemudian saksi-1 memberontak sambil berkata "kurang ajar, setan. Iblis kamu, namun Terdakwa tidak melepaskan saksi-1 melainkan berusaha mencium bibir saksi-1 kemudian Terdakwa membuka jaket dan baju kaos saksi-1 secara paksa sedangkan kerudung yang saksi-1 pakai Terdakwa Tarik hingga terselip dileher saksi-1 kemudian saksi-1 berteriak minta tolong namun Terdakwa mengancam saksi-1 dengan berkata" jangan ribut kamu, kalau kamu berteriak saya tetap akan hamili dan membunuh kamu, setelah itu tangan kiri Terdakwa melepas baju lalu meremas kedua payudara menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanannya memegang dan mengunci kedua tangan saksi-1 dari belakang kemudian menghisap payudara saksi-1 sebelah kiri dua kali dan sebelah kanan dua kali.

5. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menggunakan seragam dinas loreng hijau namun Saksi-1 tidak mengetahui Terdakwa memakai sepatu dinas apa tidak, serta pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa hanya melepas celananya saja kemudian tidak ada orang lain yang melihat ataupun mengetahui karena disaat kejadian tersebut kamar kost yang lain sedang ditinggal penghuninya ke kampus dan saat itu Terdakwa mengunci pintu kamar kost dari dalam , dan posisi kamar kost di lantai dua dinding serta lantai kamar terbuat dari kayu papan namun setelah kejadian tersebut terjadi saksi-1 memberi tahu Saksi-2 dengan cara berbicara langsung kepadanya.
6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kepada Saksi-1, Saksi-1 mengalami luka pada kemaluan (Vagina) dengan dibuktikan melalui Visum Et Repertum dari RSUP. Dr. Wahidin Sudiro Husodo Makassar Nomor : HK.05.01/2.4.19/068/2013 tanggal, 31 Mei 2013 atas nama Sdri. Wayeni lampamu.
7. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa perbuatan asusila yang Terdakwa lakukan tersebut termasuk tujuh pelanggaran berat namun Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa serius dan bersedia bertanggung jawab dengan cara menikahi Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal :

- Terdakwa mau bertanggungjawab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditor Militer
putusan.mahkamahagung.go.id berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUP.Dr.Wahidin Sudirohusodo Makassar Nomor : HK.05.01/2.4.19/068/2013 tanggal 31 Mei 2013 atas nama Sdri.Wayeni Lampamu.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Pratu Jasri Wagola, tanggal 3 Mei 2013.
- 1 (satu) lembar foto tempat kejadian perkara.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para saksi dan Terdakwa, ternyata berhubungan dan berkaitan dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Patimura, lulus dilantik pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Kaveleri di Pusdik Kav Padalarang Kab.Bandung dan setelah selesai ditempatkan dikesatuanYonkav 10/ Serbu sampai dengan sekarang.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi-1 (Wayeni , Lampamu) pada tanggal,5 April 2013 di rumah kost temannya A.n Sdri.Warina (saksi-2) di jalan Bung No.tidak tahu Kota Makassar dan antara Terdakwa dengan saksi-1 tidak ada hubungan family/ keluarga.
3. Bahwa benar pada hari jumat tanggal 5 April 2013 sekira pukul 17.30 Wita di kost sepupu dari Saksi-1, saat itu Terdakwa melihat Saksi-1 selanjutnya Terdakwa meminta nomor handphone Saksi-1 kepada Saksi-2 kemudian sekira pukul 21.30 Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan berkata " Apa benar ini dengan Yeni" maka Saksi-1 menjawab " Iya" selanjutnya terdakwa berkata "Saya Jasri temannya Rina (saksi-2) yang tadi antar sepupunya ke kost, saya mau jadi pacar kamu, kamu mau jadi pacar saya" kemudian setelah lama mendesak Saksi-1 menjawab "Ya, kita jalani saja kita kan baru mengenal dan saya kalau pacaran tidak mau sampai berbuat yang macam-macam karena kita belum menikah" lalu Terdakwa menjawab "Iya" setelah itu pada hari Sabtu tanggal 6 April 2013 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan berkata "Saya mau jalan-jalan ke kost Rina" dan Saksi-1 menjawab "Rina tidak ada, dia sedang di kampus" lalu Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berkata "tidak apa-apa" lalu Saksi-1 menjawabnya "jangan tidak boleh laki-laki kesini" kemudian sekira pukul 10.45 Terdakwa datang tanpa memberi salam langsung masuk kedalam .

4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal, 6 April 2013 sekira pukul 10.45 Wita Terdakwa datang ke Kost kemudian sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa tiba-tiba menutup dan mngunci pintu kamar Kost dari dalam lalu memegang kedua pundak saksi-1 dari belakang setelah itu memeluk saksi-1 kemudian saksi-1 memberontak sambil berkata "kurang ajar, setan. Iblis kamu, namun Terdakwa tidak melepaskan saksi-1 melainkan berusaha mencium bibir saksi-1 kemudian Terdakwa membuka jaket dan baju kaos saksi-1 secara paksa sedangkan kerudung yang saksi-1 pakai Terdakwa Tarik hingga terselip dileher saksi-1 kemudian saksi-1 berteriak minta tolong namun Terdakwa mengancam saksi-1 dengan berkata" jangan ribut kamu, kalau kamu berteriak saya tetap akan hamili dan membunuh kamu, setelah itu tangan kiri Terdakwa melepas baju lalu meremas kedua payudara menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanannya memegang dan mengunci kedua tangan saksi-1 dari belakang kemudian menghisap payudara saksi-1 sebelah kiri dua kali dan sebelah kanan dua kali.
5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa masih tetap berusaha membalik badan saksi-1 hingga berhadapan lalu memeluk dengan kuat dan mengangkat saksi-1 naik ketempat tidur dengan posisi badan saksi-1 di rebahkan diatas tempat tidur kemudian Terdakwa menindih badan sambil memegang kedua tangan saksi-1 dengan kedua tangannya mengunci kedua kaki saksi-1 dengan kedua kakinya sambil mencium bibir kemudian tangan kanan Terdakwa memegang tangan kanan saksi-1 melalui belakang leher saksi-1 dengan posisi tangan diatas kepala saksi-1 sedangkan tangan kiri saksi-1 ditindih dengan siku tangan kanannya lalu tangan kiri Terdakwa meremas kedua payudara saksi-1 kemudian tangan kiri Terdakwa membuka celana dab celana dalamnya setelah itu menurunkan rok dan celana dalam saksi-1 selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya kedalam Vagina saksi-1 sambil naik turun badannya selama tiga menit mengeluarkan spermanya diatas perut saksi-1 setelah itu saksi-1 menangis lalu Terdakwa membersihkan darah saksi-1 diatas tem[pat tidur memnggunakan celana pendek warna hitam yang Terdakwa kenakan dan membersihkan spermanya diatas perut saksi-1 setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi-1.
6. Bahwa benar pada saat Terdakwa pertama kali memegang kedua pundak saksi-1, pada saat itu saksi-1 sedang duduk mengerjakan tugas kuliah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa memeluk Saksi-1 dengan kuat dari belakang dan pada saat melakukan hal tersebut Terdakwa sempat mengancam dengan berkata "Jangan ribut kamu kalau kamu berteriak saya akan tetap hamili dan membunuh kamu" namun Terdakwa tidak melakukan pemukulan dan pada saat Terdakwa melakukan dengan paksa tersebut Saksi-1 melakukan perlawanan dengan cara mendorong kepala dan mencakar mukanya.

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa memaksa melakukan perbuatan hubungan badan layaknya suami istri, Saksi-1 mulai merasa terangsang pada saat Terdakwa meremas lalu menghisap kedua payudara Saksi-1 secara berulang kali dan memasukkan telunjuk jari tangan kirinya ke vagina Saksi-1 sebelum memasukkan penisnya ke vagina Saksi-1 secara berulang kali.
8. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menggunakan seragam dinas loreng hijau namun Saksi-1 tidak mengetahui Terdakwa memakai sepatu dinas apa tidak, serta pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa hanya melepas celananya saja kemudian tidak ada orang lain yang melihat ataupun mengetahui karena disaat kejadian tersebut kamar kost yang lain sedang ditinggal penghuninya ke kampus dan saat itu Terdakwa mengunci pintu kamar kost dari dalam, dan posisi kamar kost di lantai dua dinding serta lantai kamar terbuat dari kayu papan namun setelah kejadian tersebut terjadi saksi-1 memberi tahu Saksi-2 dengan cara berbicara langsung kepadanya.
9. Bahwa benar yang dilakukan Saksi-1 setelah kejadian tersebut, yaitu pada tanggal 6 april 2013 sekira pukul 19.00 Wita Saksi-1 menghubungi terdakwa melalui SMS yang bunyinya "Saya minta pertanggung jawaban atas perbuatanmu" dibalas "Tidak bisa saya mau ke Irian bulan Mei" lalu terdakwa juga mengatakan pada Saksi-1 bahwa dia sudah menikah dan istrinya sudah melahirkan di Kab. Gowa kemudian Terdakwa juga mengatakan kalau Saksi-1 hamil Terdakwa baru mau bertanggung jawab dan apabila Terdakwa menikah dengan Saksi-1 Terdakwa akan menikah lagi lebih dari satu.
10. Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut Vagina dan badan Saksi-1 terasa sakit dan setelah kejadian tersebut Saksi-1 berobat/memeriksakan diri ke RS. Wahidin Sudiro husodo pada tanggal, 11 April 2013 pukul 09.00 Wita serta setelah kejadian tersebut juga Saksi-1 tidak pernah melakukan hubungan badandengan Terdakwa.
11. Bahwa benar Saksi-1 tidak mau menikah dengan Terdakwa karena Saksi-1 pernah memberi waktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Selama satu minggu namun Terdakwa selalu putusan.mahkamahagung.go.id apabila Saksi-1 meminta pertanggungjawabannya dan Saksi-1 tidak menginginkan kalau Terdakwa menikah dengan Saksi-1 karena unsur paksaan dari pihak satuannya.

12. Bahwa benar oleh karena Terdakwa tidak mau bertanggung jawab, lalu saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke POM untuk diproses sesuai hukum yang berlaku pada tanggal 15 April 2013.
13. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi-1 mengalami luka robek pada daerah Mukosa Vagina (bagian dalam alat kelamin) kurang lebih satu sentimeter pada posisi jam enam, sesuai surat keterangan Medik dari RSUP.Dr.Wahidin Sudirohusodo Makassar No.HK.09.01/2.4.19/068/2013 yang ditandatangani oleh Dr.Jerny Dase,SH,Sp.F.M.Kes (Dokter Ahli Forensik dan Medikolegal) tanggal 31 Mei 2013.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa yang menyatakan tidak melakukan pemerkosaan ,tidak mengancam akan membunuh dan akan bertanggungjawab, Majelis Hakim berpendapat atas sangkalan Terdakwa tersebut ternyata dalam fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya dan sampai dengan akhir persidangan Terdakwa tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diajukan oleh Oditur Militer, namun mengenai permohonan pemidanaan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya majelis hakim akan mananggapi beberapa hal yang di kemukakan oleh penasihat hukum dalam Pledoinya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa memasukkan kembali materi Eksepsi didalam pembelaannya/ Pledoinya dan oleh karena hal tersebut telah dilakukan Eksepsi diawal persidangan ini serta telah dijawab oleh Majelis Hakim melalui Putusan Sela, maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lagi.
2. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan keterangan para Saksi yakni Saksi – 1 (Sdri. Wayeni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Lampamu), Saksi- 2 (Sdr. Warina Labanda) Saksi-3 (Sdr. Wania Na'a) dan Saksi -4 (Sdr. Masruddin) tidak memenuhi kriteria kualitas sebagaimana di atur dalam undang-undang , karena para Saksi tersebut tidak hadir dalam persidangan,sehingga dengan demikian keterangan tersebut haruslah dikesampingkan sebagai alat bukti yang sah, Karena alat bukti yang sah adalah keterangan Saksi yang dinyatakan di sidang Pengadilan sesuai Pasal 173 ayat (1) UU RI NO. 31 Tahun 1997, Majelis hakim tidak sependapat dengan penasehat hukum Terdakwa Karena dalam Pasal 155 UU RI No 31 1997 Menyatakan :

- (1). Apa bila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan menginggal dunia atau karena halangan yang sah tidak hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman ata tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara,keterangan yang sudah diberikan itu di bacakan.
- (2). Apa bila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah keterangan itu di samakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup kepada Oditur Militer untuk memanggil kembali para Saksi yang kemudian menurut Oditur Militer para Saksi tersebut tidak lagi berdomisili sesuai alamat dalam Dakwaan (Relas Terlampir), Maka Oditur menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi sehingga Oditur memohon kepada majelis agar keterangan para Saksi yang telah di berikan dalam BAP POM di bacakan, dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa, maka keterangan para Saksi dibacakan dalam persidangan.

Dari hal-hal yang telah di uraikan tersebut di atas, maka pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat di terima dan harus kesampingkan.

3. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa juga menyatakan bahwa dalam keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab akan menikahi Saksi-1 dan telah mengurus pernikahannya dikesatuan, Majelis Hakim tidak sependapat karena di dalam fakta yang terungkap dalam persidangan di dalam keterangan saksi 1 , saksi 2,dan saksi 4, Menyatakan telah memberikan waktu kepada Terdakwa dan saksi 4 telah berusaha untuk menemui Terdakwa untuk menyelesaikan secara kekeluargaan namun Terdakwa tidak mempunyai itikad baik untuk bertemu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan menyelesaikan dengan baik. Berdasarkan hal-hal tersebut, putusan pengadilan telah diuraikan tersebut di atas, maka pembelaan Penasehat hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

4. Bahwa Penasehat hukum Terdakwa menyatakan juga bahwa Saksi-2 (Sdri. Wanina Labanda) Saksi-3 (Sdri. Wania Na'a) dan Saksi-4 (Sdr. Masruddin), Tidak mengetahui, tidak melihat dan tidak mendengar sendiri melainkan keterangannya di peroleh dari orang lain yaitu Saksi-1 (Sdri. Wayeni Lampamu) sehingga keterangan Saksi-saksi tersebut merupakan keterangan testimoni di, auditu dengan menunjuk pasal 173 ayat (1) uu No. 31 Tahun 1997 Jelas bahwa testimoni di auditu/ keterangan yang di peroleh dari orang lain bukan alat bukti yang sah dan keterangan para Saksi tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian hukum, Majelis tidak sependapat terutama terhadap sangkalan penasehat hukum Terdakwa. terhadap saksi-2 (Sdri. Warina Labanda), dan saksi 4 (sdr. Masrudin), Bahwa dalam pasal 172 UU No.31 Tahun 1997 alat bukti yang sah Yakni, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk bahwa keterangan Saksi adalah apa yang dilihat, di dengar, dan di alaminya sendiri, Saksi-2 (Sdri. Warina Labanda) yang menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 April 2013 sekira pukul 16:00 wita saat Saksi 2 pulang dari kampus, Saksi-2 Melihat Saksi-1 (Sdri. Wayeni Lampamu) sedang menangis didalam kamar kost Saksi-2 yang kemudian Saksi-2 bertanya kepada Saksi-1 "Kenapa kamu menangis" Di jawab oleh Saksi-1 "Jasri baru satu hari kenal dengan saya, memaksa saya melakukan hubungan badan, saya tidak mau tetapi jasri tetap memaksa mengancam akan menghamili dan membunuh saya, dari hal tersebut di atas majelis berpendapat bahwa Saksi-2 Tidak dapat di katakan sebagai saksi de auditu karena melihat sendiri secara langsung kondisi saksi-1 dan mendengar sendiri secara langsung dari mulut korban. yakni saksi-1 bahwa kemudian saksi 4 (Sdr. Masruddin) yang juga di telepon oleh saksi 1 dan kemudian saksi -4 dengan menemui saksi-1 mendengar langsung dari mulut saksi-1 dan melihat sendiri kondisi saksi-1 maka terhadap saksi-4 juga tidak dapat dikatakan sebagai saksi de auditu, bahwa terhadap Saksi-3 (Sdri. Wania na'a) Majelis sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa, karena didalam fakta yang terungkap dalam persidangan Saksi-3 Tidak melihat langsung dan tidak mendengar langsung dari saksi-1 namun mendengar dari saksi 2, namun keterangan Saksi-3 bersesuaian dan berhubungan dengan keterangan Saksi-saksi yang lain, Maka Majelis berpendapat bahwa keterangan Saksi-3 dapat di pergunakan sebagai tambahan alat bukti yang lain dan memperkuat keterangan Saksi-saksi yang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, maka pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat di terima dan harus di kesampingkan.

5. Bahwa Penasehat hukum terdakwa mengatakan bahwa pengakuan salah belum cukup menjamin bahwa terdakwa benar yang bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan karena harus di dasari dengan alat bukti yang lain terhadap pembelaan penasehat hukum terdakwa tersebut Majelis hakim akan menanggapi sekaligus dalam putusan ini.

6. Bahwa kemudian Penasihat Hukum Terdakwa Memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan Putusan yang akan dijatuhkan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1). Bahwa Terdakwa mendapatkan Rekomendasi Keringanan hukuman dari Komandan Kesatuan (Terlampir)

2). Bahwa Terdakwa bersedia bertanggungjawab menikahi Sdri. Wayeni Lampamu secara sah menurut agama dan peraturan yang berlaku. (Surat pernyataan Terlampir)

3). Bahwa Terdakwa sudah dalam proses pengurusan nikah kesatuan dengan Sdri. Wayeni Lampamu :

- Persyaratan nikah berupa sampul D terhadap calon istri an. Wayeni Lampamu (Terlampir)
- Pemeriksaan Badan calon istri dari Batalyon Kavleri 10/serbu (Terlampir)

4). Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana.

5). Bahwa Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina menjadi TNI AD yang baik.

mempunyai 6). Bahwa Terdakwa dalam dinasnya loyalitas dan dedikasi yang tinggi.

7). Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam proses pemeriksaan didalam persidangan

8). Bahwa Terdakwa masih ingin berdinas dan berjanji akan menjadi TNI AD yang baik sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9). Bahwa Terdakwa menjadi kebanggaan keluarga dan tumpuan hidup keluarga dalam hal ini kedua orang tua dan 3 orang adik yang masih sekolah.
- 10). Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga maupun Kesatuannya.

Terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas Majelis akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Replik Oditur Militer yang padapokoknya menggapi penguraian unsur-unsur tindak pidana ,dan oleh karena Majelis Hakim telah sependapat dengan Oditur Militer mengenai penguraian unsur-unsur tindak pidana ,maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya.

Menimbang : Bahwa Duplik Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan yang mengatakan tetap pada pembelaannya/ Pledoinya maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : Barangsiapa
Unsur Kedua : Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
Unsur Ketiga : Memaksa seorang wanita.
Unsur Keempat : Bersetubuh dengan dia diluar nikah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Mengenai Unsur Kesatu : “Barang siapa”.

- Yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undang hukum positif yang berlaku di Indonesia.
- Menurut UU, pengertiannya adalah setiap orang yang tunduk kepada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2-5,7 dan 8 KUHP) yang termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI.
- Bahwa untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku atau subyek hukum maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan dengan kata lain, pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana, tidaklah diliputi keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau karena jiwanya terganggu disebabkan penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan fakta –fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Patimura, lulus dilantik pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Kavaleri di Pusdik Kav Padalarang Kab.Bandung dan setelah selesai ditempatkan dikesatuanYonkav 10/ Serbu sampai dengan sekarang.
2. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI-AD, Terdakwa adalah juga sebagai Warga Negara Indonesia yang dengan sendirinya juga tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya KUHP dan sekaligus Terdakwa merupakan Subyek hukum Indonesia
3. Bahwa benar dalam persidangan ini Terdakwa tidak menunjukkan adanya kelainan pada dirinya dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
4. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera Nomor : Skep/442/XI/2013 tanggal 24 September 2013 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Pratu Jasri Wagola Nrp.31080231890188,Kesatuan Yonkav 10/ Serbu,Terdakwa orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Barangsiapa” telah terpenuhi.

Mengenai Unsur Kedua : “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ”.

- Bahwa unsur ini terdapat alternative, bahwa tindakan/ persetubuhan itu dilakukan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan.
- Bahwa Yang dimaksud dengan “ kekerasan” adalah setiap perbuatan /tindakan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kekerasan adalah sarana untuk memaksa, yang mengakibatkan perlawanan dari orang yang dipaksa menjadi lemah atau tidak berdaya.

Apabila kekerasan menjadikan seseorang wanita menjadi lemas dan tidak berdaya karena kehabisan tenaga atau kekerasan itu mematahkan kemajuannya (perlawanannya) karena terjadi persetubuhan antara kedua jenis kelamin (dalam hal ini zakar dan vagina) sehingga perlawanan wanita terhenti maka perbuatan/tindakan memaksa dengan kekerasan telah/tetap terjadi. Dimana wanita itu menyerahkan diri karena dipaksa dengan kekerasan, penyerahan diri mana sebenarnya ia ingin menolak.

- Bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah perbuatan atau tindakan membuat seseorang yang diancam itu menjadi/merasa ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan.
- Bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan sarana untuk memaksa secara fisik yang hanya dilakukan terhadap seseorang wanita dengan siapa si petindak/pelaku berkehendak melakukan persetubuhan .
- Bahwa dalam pasal 89 KUHP dipersamakan dengan pengertian “kekerasan” yaitu membuat pingsan atau tidak berdaya.
- Bahwa delik ini adalah delik “sengaja” tersirat dari cara melakukan perbuatan/tindakan tersebut yaitu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan .

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi-1 (Wayeni , Lampamu) pada tanggal,5 April 2013 di rumah kost temannya A.n Sdri.Warina (saksi-2) di jalan Bung No.tidak tahu Kota Makassar dan antara Terdakwa dengan saksi-1 tidak ada hubungan family/ keluarga.
2. Bahwa benar pada hari jumat tanggal 5 April 2013 sekira pukul 17.30 Wita di kost sepupu dari Saksi-1, saat itu Terdakwa melihat Saksi-1 selanjutnya Terdakwa meminta nomor handphone Saksi-1 kepada Saksi-2 kemudian sekira pukul 21.30 Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan berkata “ Apa benar ini dengan Yeni” maka Saksi-1 menjawab “ Iya” selanjutnya terdakwa berkata “Saya Jasri temannya Rina (saksi-2) yang tadi antar sepupunya ke kost, saya mau jadi pacar kamu, kamu mau jadi pacar saya” kemudian setelah lama mendesak Saksi-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menjawab "Iya, kita jalan saja kita kan baru mengenal". Saya kalau pacaran tidak mau sampai berbuat yang macam-macam karena kita belum menikah" lalu Terdakwa menjawab "Iya" setelah itu pada hari Sabtu tanggal 6 April 2013 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan berkata "Saya mau jalan-jalan ke kost Rina" dan Saksi-1 menjawab "Rina tidak ada, dia sedang di kampus" lalu Terdakwa berkata "Tidak apa-apa" lalu Saksi-1 menjawabnya "Jangan tidak boleh laki-laki kesini" kemudian sekira pukul 10.45 Terdakwa datang tanpa memberi salam langsung masuk kedalam .

3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal, 6 April 2013 sekira pukul 10.45 Wita Terdakwa datang ke Kost kemudian sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa tiba-tiba menutup dan mrngunci pintu kamar Kost dari dalam lalu memegang kedua pundak saksi-1 dari belakang setelah itu memeluk saksi-1 kemudian saksi-1 memberontak sambil berkata "kurang ajar, setan. Iblis kamu, namun Terdakwa tidak melepaskan saksi-1 melainkan berusaha mencium bibir saksi-1 kemudian Terdakwa membuka jaket dan baju kaos saksi-1 secara paksa sedangkan kerudung yang saksi-1 pakai Terdakwa Tarik hingga terselip dileher saksi-1 kemudian saksi-1 berteriak minta tolong namun Terdakwa mengancam saksi-1 dengan berkata" jangan ribut kamu, kalau kamu berteriak saya tetap akan hamili dan membunuh kamu, setelah itu tangan kiri Terdakwa melepas baju lalu meremas kedua payudara menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanannya memegang dan mengunci kedua tangan saksi-1 dari belakang kemudian menghisap payudara saksi-1 sebelah kiri dua kali dan sebelah kanan dua kali.
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa masih tetap berusaha membalik badan saksi-1 hingga berhadapan lalu memeluk dengan kuat dan mengangkat saksi-1 naik ketempat tidur dengan posisi badan saksi-1 di rebahkan diatas tempat tidur kemudian Terdakwa menindih badan sambil memegang kedua tangan saksi-1 dengan kedua tangannya mengunci kedua kaki saksi-1 dengan kedua kakinya sambil mencium bibir kemudian tangan kanan Terdakwa memegang tangan kanan saksi-1 melalui belakang leher saksi-1 dengan posisi tangan diatas kepala saksi-1 sedangkan tangan kiri saksi-1 ditindih dengan siku tangan kanannya lalu tangan kiri Terdakwa meremas kedua payudara saksi-1 kemudian tangan kiri Terdakwa membuka celana dab celana dalamnya setelah itu menurunkan rok dan celana dalam saksi-1 selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya kedalam Vagina saksi-1 sambil naik turun badannya selama tiga menit mengeluarkan spermanya diatas perut saksi-1 setelah itu saksi-1 menangis lalu Terdakwa membersihkan darah saksi-1 diatas tem[pat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur menggunakan selana pendek warna hitam
putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa kenakan dan membersihkan
spermanya diatas perut saksi-1 setelah itu Terdakwa
pergi meninggalkan saksi-1.

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa pertama kali memegang kedua pundak saksi-1, pada saat itu saksi-1 sedang duduk mengerjakan tugas kuliah kemudian Terdakwa memeluk saksi-1 dengan kuat dari belakang dan pada saat melakukan hal tersebut Terdakwa sempat mengancam dengan berkata “Jangan ribut kamu kalau kamu berteriak saya akan tetap hamili dan membunuh kamu” namun Terdakwa tidak melakukan pemukulan dan pada saat Terdakwa melakukan dengan paksa tersebut Saksi-1 melakukan perlawanan dengan cara mendorong kepala dan mencakar mukanya.
6. Bahwa benar pada saat Terdakwa memaksa melakukan perbuatan hubungan badan layaknya suami istri, Saksi-1 mulai merasa terangsang pada saat Terdakwa meremas lalu menghisap kedua payudara Saksi-1 secara berulang kali dan memasukkan telunjuk jari tangan kirinya ke vagina Saksi-1 sebelum memasukkan penisnya ke vagina Saksi-1 secara berulang kali.
7. Bahwa benar Terdakwa mengatakan “Jangan ribut kamu, kalau kamu berteriak saya tetap akan hamili dan membunuh kamu” serta perbuatan Terdakwa yang memeluk dengan kuat Saksi-1 dan mengangkat Saksi-1 ketempat tidur, kemudian Terdakwa menindih badan sambil memegang kedua tangan Saksi-1 dengan kedua tangannya, mengunci kedua kaki Saksi-1 dengan dengan kedua kaki Terdakwa.

Membuat Saksi-1 merasa ketakutan dan membuat Saksi-1 menjadi tidak berdaya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan kekerasan dan ancaman kekerasan” telah terpenuhi.

Mengenai unsur ketiga : “Memaksa seorang wanita”

- Bahwa mengenai unsur “memaksa” merupakan perbuatan atau tindakan yang dilarang dilakukan oleh si pelaku/petindak yaitu dengan mempergunakan paksaan terhadap seorang wanita/perempuan untuk bersetubuh dengan dia (pelaku) di luar perkawinan.
- Bahwa yang dimaksud dengan “wanita” adalah seseorang yang berjenis kelamin wanita/perempuan dimana secara fisik terdapat tanda-tanda berambut panjang, mempunyai payudara, mempunyai vagina dan sifatnya lembut .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal, 6 April 2019

sekitar pukul 10.45 Wita Terdakwa datang ke Kost kemudian sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa tiba-tiba menutup dan mengunci pintu kamar Kost dari dalam lalu memegang kedua pundak saksi-1 dari belakang setelah itu memeluk saksi-1 kemudian saksi-1 memberontak sambil berkata "kurang ajar, setan. Iblis kamu, namun Terdakwa tidak melepaskan saksi-1 melainkan berusaha mencium bibir saksi-1 kemudian Terdakwa membuka jaket dan baju kaos saksi-1 secara paksa sedangkan kerudung yang saksi-1 pakai Terdakwa Tarik hingga terselip dileher saksi-1 kemudian saksi-1 berteriak minta tolong namun Terdakwa mengancam saksi-1 dengan berkata" jangan ribut kamu, kalau kamu berteriak saya tetap akan hamili dan membunuh kamu, setelah itu tangan kiri Terdakwa melepas baju lalu meremas kedua payudara menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanannya memegang dan mengunci kedua tangan saksi-1 dari belakang kemudian menghisap payudara saksi-1 sebelah kiri dua kali dan sebelah kanan dua kali.

2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa masih tetap berusaha membalik badan saksi-1 hingga berhadapan lalu memeluk dengan kuat dan mengangkat saksi-1 naik ketempat tidur dengan posisi badan saksi-1 di rebahkan diatas tempat tidur kemudian Terdakwa menindih badan sambil memegang kedua tangan saksi-1 dengan kedua tangannya mengunci kedua kaki saksi-1 dengan kedua kakinya sambil mencium bibir kemudian tangan kanan Terdakwa memegang tangan kanan saksi-1 melalui belakang leher saksi-1 dengan posisi tangan diatas kepala saksi-1 sedangkan tangan kiri saksi-1 ditindih dengan siku tangan kanannya lalu tangan kiri Terdakwa meremas kedua payudara saksi-1 kemudian tangan kiri Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya setelah itu menurunkan

rok dan celana dalam saksi-1 selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya kedalam Vagina saksi-1 sambil naik turun badannya selama tiga menit mengeluarkan spermanya diatas perut saksi-1 setelah itu saksi-1 menangis lalu Terdakwa membersihkan darah saksi-1 diatas tempat tidur menggunakan celana pendek warna hitam yang Terdakwa kenakan dan membersihkan spermanya diatas perut saksi-1 setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi-1.

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa pertama kali memegang kedua pundak saksi-1, pada saat itu saksi-1 sedang duduk mengerjakan tugas kuliah kemudian Terdakwa memeluk saksi-1 dengan kuat dari belakang dan pada saat melakukan hal tersebut Terdakwa sempat mengancam dengan berkata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jangan hantui kamu kalau kamu bertenak saya akan tetap hamili dan membunuh kamu” namun Terdakwa tidak melakukan pemukulan dan pada saat Terdakwa melakukan dengan paksa tersebut Saksi-1 melakukan perlawanan dengan cara mendorong kepala dan mencakar mukanya.

4. Bahwa benar pada saat Terdakwa memaksa melakukan perbuatan hubungan badan layaknya suami istri, Saksi-1 mulai merasa terangsang pada saat Terdakwa meremas lalu menghisap kedua payudara Saksi-1 secara berulang kali dan memasukkan telunjuk jari tangan kirinya ke vagina Saksi-1 sebelum memasukkan penisnya ke vagina Saksi-1 secara berulang kali.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure ketiga “Memaksa seorang wanita” telah terpenuhi.

Mengenai unsur ke empat : “Bersetubuh dengan dia di luar nikah”

- Bahwa unsur “ bersetubuh” pada si wanita itu, tidak dipandang sebagai sebab akibat kehamilan begitu hubungan kelamin antara seorang wanita dengan seorang pria yaitu memasukkan kelamin pria (Zakar/ penis) ke dalam kemaluan (vagina) si wanita sedemikian rupa sehingga secara normaliter dapat mengakibatkan kehamilan bagi si wanita itu, tidak dipandang sebagai persetubuhan melainkan pencabulan dalam arti sempit.
- Bahwa didalam tindakan persetubuhan ini akan mengakibatkan bahwa kemaluan si wanita (vagina) merasa sakit dan menimbulkan luka akibat persetubuhan yang tidak wajar karena adanya paksaan dari alat kelamin pria terhadap kemaluan (vagina) si wanita tersebut.
- Bahwa didalam unsur ini tidak dipersyaratkan air mani si pria tumpah di dalam alat kelamin si wanita (vagina) atau tidak.
- Bahwa yang dimaksud dengan “di luar nikah” adalah perbuatan persetubuhan yang dilakukan si petindak terhadap seorang wanita itu (korban) tidak atas dasar suatu ikatan perkawinan sebagai ditentukan di dalam UU No.1 Tahun 1974.
- Bahwa pengertian perkawinan sebagaimana dimaksud didalam pasal 1 UU No.1 Tahun 1974, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal, 6 April 2013 sekira pukul 10.45 Wita Terdakwa datang ke Kost kemudian sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa tiba-tiba menutup dan mrngunci pintu kamar Kost dari dalam lalu memegang kedua pundak saksi-1 dari belakang setelah itu memeluk saksi-1 kemudian saksi-1 memberontak sambil berkata "kurang ajar, setan. Iblis kamu, namun Terdakwa tidak melepaskan saksi-1 melainkan berusaha mencium bibir saksi-1 kemudian Terdakwa membuka jaket dan baju kaos saksi-1 secara paksa sedangkan kerudung yang saksi-1 pakai Terdakwa Tarik hingga terselip dileher saksi-1 kemudian saksi-1 berteriak minta tolong namun Terdakwa mengancam saksi-1 dengan berkata" jangan ribut kamu, kalau kamu berteriak saya tetap akan hamili dan membunuh kamu, setelah itu tangan kiri Terdakwa melepas baju lalu meremas kedua payudara menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanannya memegang dan mengunci kedua tangan saksi-1 dari belakang kemudian menghisap payudara saksi-1 sebelah kiri dua kali dan sebelah kanan dua kali.
2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa masih tetap berusaha membalik badan saksi-1 hingga berhadapan lalu memeluk dengan kuat dan mengangkat saksi-1 naik ketempat tidur dengan posisi badan saksi-1 di rebahkan diatas tempat tidur kemudian Terdakwa menindih badan sambil memegang kedua tangan saksi-1 dengan kedua tangannya mengunci kedua kaki saksi-1 dengan kedua kakinya sambil mencium bibir kemudian tangan kanan Terdakwa memegang tangan kanan saksi-1 melalui belakang leher saksi-1 dengan posisi tangan diatas kepala saksi-1 sedangkan tangan kiri saksi-1 ditindih dengan siku tangan kanannya lalu tangan kiri Terdakwa meremas kedua payudara saksi-1 kemudian tangan kiri Terdakwa membuka celana dab celana dalamnya setelah itu menurunkan rok dan celana dalam saksi-1 selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya kedalam Vagina saksi-1 sambil naik turun badannya selama tiga menit mengeluarkan spermanya diatas perut saksi-1 setelah itu saksi-1 menangis lalu Terdakwa membersihkan darah saksi-1 diatas tempat tidur menggunakan celana pendek warna hitam yang Terdakwa kenakan dan membersihkan spermanya diatas perut saksi-1 setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi-1.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa pertama kali memegang kedua pundak saksi-1, pada saat itu saksi-1 sedang duduk mengerjakan tugas kuliah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa memeluk Saksi-1 dengan kuat dan belakang dan pada saat melakukan hal tersebut Terdakwa sempat mengancam dengan berkata “Jangan ribut kamu kalau kamu berteriak saya akan tetap hamili dan membunuh kamu” namun Terdakwa tidak melakukan pemukulan dan pada saat Terdakwa melakukan dengan paksa tersebut Saksi-1 melakukan perlawanan dengan cara mendorong kepala dan mencakar mukanya.

4. Bahwa benar pada saat Terdakwa memaksa melakukan perbuatan hubungan badan layaknya suami istri, Saksi-1 mulai merasa terangsang pada saat Terdakwa meremas lalu menghisap kedua payudara Saksi-1 secara berulang kali dan memasukkan telunjuk jari tangan kirinya ke vagina Saksi-1 sebelum memasukkan penisnya ke vagina Saksi-1 secara berulang kali.
5. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menggunakan seragam dinas loreng hijau namun Saksi-1 tidak mengetahui Terdakwa memakai sepatu dinas apa tidak, serta pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa hanya melepas celananya saja kemudian tidak ada orang lain yang melihat ataupun mengetahui karena disaat kejadian tersebut kamar kost yang lain sedang ditinggal penghuninya ke kampus dan saat itu Terdakwa mengunci pintu kamar kost dari dalam , dan posisi kamar kost di lantai dua dinding serta lantai kamar terbuat dari kayu papan namun setelah kejadian tersebut terjadi saksi-1 memberi tahu Saksi-2 dengan cara berbicara langsung kepadanya.
6. Bahwa benar yang dilakukan Saksi-1 setelah kejadian tersebut, yaitu pada tanggal 6 april 2013 sekira pukul 19.00 Wita Saksi-1 menghubungi terdakwa melalui SMS yang bunyinya “Saya minta pertanggung jawaban atas perbuatanmu” dibalas “Tidak bisa saya mau ke Irian bulan Mei” lalu terdakwa juga mengatakan pada Saksi-1 bahwa dia sudah menikah dan istrinya sudah melahirkan di Kab. Gowa kemudian Terdakwa juga mengatakan kalau Saksi-1 hamil Terdakwa baru mau bertanggung jawab dan apabila Terdakwa menikah dengan Saksi-1 Terdakwa akan menikah lagi lebih dari satu.
7. Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut Vagina dan badan Saksi-1 terasa sakit dan setelah kejadian tersebut Saksi-1 berobat/memeriksakan diri ke RS. Wahidin Sudiro husodo pada tanggal, 11 April 2013 pukul 09.00 Wita serta setelah kejadian tersebut juga Saksi-1 tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa.
8. Bahwa benar Saksi-1 tidak mau menikah dengan Terdakwa karena Saksi-1 pernah memberi waktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selama satu minggu namun Terdakwa selalu mengelak apabila Saksi-1 meminta pertanggungjawabannya dan Saksi-1 tidak menginginkan kalau Terdakwa menikah dengan Saksi-1 karena unsur paksaan dari pihak satuannya.

9. Bahwa benar oleh karena Terdakwa tidak mau bertanggung jawab, lalu saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke POM untuk diproses sesuai hukum yang berlaku pada tanggal 15 April 2013.

10. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi-1 mengalami luka robek pada daerah Mukosa Vagina (bagian dalam alat kelamin) kurang lebih satu sentimeter pada posisi jam enam, sesuai surat keterangan Medik dari RSUP.Dr.Wahidin Sudirohusodo Makassar No.HK.09.01/2.4.19/068/2013 yang ditandatangani oleh Dr.Jerny Dase,SH,Sp.F.M.Kes (Dokter Ahli Forensik dan Medikolegal) tanggal 31 Mei 2013.

11. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 bukan suami istri yang terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Undang-undang perkawinan Nomor : 1 tahun 1974.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “ Bersetubuh dengan dia diluar nikah” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi ,maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar nikah”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 285 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang lain mempengaruhi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa telah mengetahui perbuatan yang
Terdakwa lakukan tersebut termasuk 7 (Tujuh)
Pelanggaran Berat, namun Terdakwa tetap
melakukannya.

2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut
karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsu
birahnya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, dapat merusak
masa depan Saksi-1 dan menimbulkan Trauma yang
mendalam bagi Saksi-1

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya
memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak
pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar
yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang
benar, menjadi **Warga Negara yang baik sesuai dengan
falsafah Pancasila.**

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas
diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu
memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan
memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak
akan mengulanginya lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI seharusnya
menghindari perbuatan yang melanggar hukum dan
norma-norma kesusilaan.
- Terdakwa tidak menghayati Sapta Marga, Sumpah
Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI dimata
masyarakat.
- Terdakwa tidak mempunyai itikad baik untuk
menyelesaikan permasalahan dengan Saksi-1 dan tidak
mau bertanggungjawab atas perbuatan yang telah
dilakukan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal
tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman
sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan
seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus
dibebani untuk membayar biaya perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim
berpendapat sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan terhadap saksi-1 merupakan salah satu dari 7 (Tujuh) Pelanggaran Berat yang tidak boleh dilakukan oleh seorang Prajurit , namun Terdakwa justru melakukannya kepada Saksi-1 yang baru saja Terdakwa mengenalnya, dan mendasari fakta-fakta yang terungkap ,perbuatan Terdakwa sangat-sangat tidak pantas dilakukan , dan hal tersebut menunjukkan sikap mental dan perilaku Terdakwa yang sangat buruk dan sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit. Dimana seorang prajurit seharusnya menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat seorang wanita khususnya dan menjadi pelindung dan pengayom masyarakat pada umumnya. Oleh karenanya perbuatan Terdakwa harus ditindak dengan tegas agar hal tersebut tidak terulang lagi dan dapat menjadi contoh bagi prajurit yang lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa ada kekhawatiran Terdakwa melarikan diri atau mengulangi perbuatannya lagi dan saat ini tidak ditahan maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu ditahan.

Menimbang : barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUP.Dr.Wahidin Sudirohusodo Makassar Nomor : HK.05.01/2.4.19/068/2013 tanggal 31 Mei 2013 atas nama Sdri.Wayeni Lampamu.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Pratu Jasri Wagola, tanggal 3 Mei 2013.
- 1 (satu) lembar foto tempat kejadian perkara.

Oleh karena barang bukti berupa surat, mudah dalam penyimpanannya dan berkaitan langsung dengan perkara ini maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Pasal 285 KUHP Pasal 190 ayat (2) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1997,Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Jasri Wagola, Pratu NRP.31080231890188, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Perkosaan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (Satu) tahun dan 4 (Empat) bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUP.Dr.Wahidin Sudirohusodo Makassar Nomor : HK.05.01/2.4.19/068/2013 tanggal 31 Mei 2013 atas nama Sdri.Wayeni Lampamu.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Pratu Jasri Wagola, tanggal 3 Mei 2013.
 - 1 (satu) lembar foto tempat kejadian perkara.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 5 Pebruari 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hari Aji Sugianto,S.H. Mayor Laut (KH) NRP.11813/P sebagai Hakim Ketua, serta I Gede Made Suryawan, S.H, Mayor Chk NRP. 636364 dan Nunung Hasanah,S.H,MH. Mayor Chk (K) NRP. 11970027910670 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sulaiman., S.H Mayor Chk NRP. 540598, Penasihat Hukum Kopda Sutain,S.H.MH.,NRP.31980216300578 Panitera Patta Imang, S.H, Kapten Chk NRP. 21930123471271 serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Hari Aji Sugianto, S. H.
Mayor Laut (KH)NRP.11813/P

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

I Gede MadeSuryawan,S.H.
Mayor Chk NRP.636364

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Nunung Hasanah, S.H.MH.
Mayor Chk NRP.636364

PANITERA,

Ttd

Patta Imang, S.H.
Kapten Chk NRP. 21930123471271

Salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patta Imang, S.H.

Kapten Chk NRP. 21930123471271

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)